



**PENETAPAN**

**Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Gdt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H. dan Ratna Pertiwi, S.H., para Advokat yang berkantor di Jl. Cokrosuwarno Sukaraja V Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 6/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 04 Januari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H. dan Ratna Pertiwi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 6/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 04 Januari 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa relaas Tergugat Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Gdt tanggal 12 Januari 2021 ternyata Tergugat tidak beralamat di alamat yang ditunjuk Penggugat, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan perubahan alamat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, namun berdasarkan relaas Tergugat Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Gdt tanggal 26 Januari 2021 ternyata Tergugat juga tidak beralamat di alamat baru yang ditunjuk Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan akan memastikan terlebih dahulu alamat Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah relaas panggilan Tergugat diperiksa, ternyata Tergugat saat ini tidak beralamat di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan memastikan terlebih dahulu alamat Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut tidak merugikan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Gdt.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I dan Muhamad Ainun Najib, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Widya Alia, S.H.I**

**Dadi Aryandi, S.Ag.**

**Muhamad Ainun Najib, S.H**

Panitera Pengganti,

**Eliyati Sury, S.Ag, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	500.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)